



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk rekrutmen PNS pada suatu jabatan diperlukan informasi jabatan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat berwenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal menempatkan seseorang dalam suatu jabatan baik struktural maupun non struktural;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :

- a. Uraian Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama, jabatan, kode, ringkasan tugas, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, sifat jabatan, rincian tugas, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, dan fungsi kerja.
- b. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- g. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- h. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2

- (1) UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah I di Talu dengan wilayah kerja Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisia;

- b. UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah II di Kinali dengan wilayah kerja Kecamatan kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo;
- c. UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah III di Ujuang Gadiang dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai aua dan Kecamatan Lembah Melintang;
- d. UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah IV di Simpang Aia Balam dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Sungai Beremas.

Pasal 3

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 4

Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a, tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 28 Desember 2015
Pj. BUPATI PASAMAN BARAT,

Ir. FAJARUDIN

Diundangkan di Simpang Ampek
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Drs. YASRI URIPSYAH
NIP. 19650123/199308 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR.....121

JABATAN	Tgl	Paraf
1. Sekretaris Daerah	23/12-15	[Signature]
2. Asisten Administrasi	18/12-15	[Signature]
3. Kepala Bagian Organisasi	18/12-15	[Signature]

